

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM
RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH PADA KANTOR BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh:

ANDRI ANSYAH LUBIS

NPM : 1303100159

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 7**

Pernyataan keaslian skripsi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”

Dengan ini saya yang bernama:

Nama : ANDRI ANSYAH LUBIS

Npm : 1303100159

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Saya menyadari memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk di larang undang-undang, termasuk dalam pembuatan karya ilmiah orang lain dengan suatu imbalan atau plagiat atau menjiplak atau mengambil karya ilmiah orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplak dari skripsi orang lain.
3. Bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh ke sarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di acu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia tanpa mengajukan banding dan menerima sanksi:

1. Skripsi ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 12 AGUSTUS 2017

ANDRI ANSYAH LUBIS

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

ANDRI ANSYAH LUBIS
NPM : 1303100159

Salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah pajak restoran. Dasar pemungutan pajak restoran adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan daerah dan pembiayaan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran. Manfaat penelitian ini adalah sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari Ilmu administrasi negara.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi analisis kualitatif. Narasumber penelitian adalah 5 orang yang terdiri dari Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, Sekertaris, Kepala Bidang Pendapatan dan Penataan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Kepala Bidang Penagihan Pengelola pajak dan Kepala Bidang Bagi Hasil Pendapatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Berdasarkan penelitian diketahui implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang pemungutan pajak restoran dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah sudah terimplementasi. Hal ini dapat dilihat dari kategorisasi: program yang ada sudah terlaksana, target sudah tercapai, pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan sudah berjalan, kebijakan sudah terimplementasi.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Tak lupa shalawat berangkaikan salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mempunyai suri tauladan dan membawa ummat manusia keluar dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang-benderang dengan ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah akhirnya skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan” dapat terselesaikan. Skripsi ini juga merupakan syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana pendidikan S-1 dan memperoleh gelar sarjana sosial pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga untuk keluarga penulis yang teristimewa dan tersayang, khususnya kepada Ayahanda Amir Mahfuz Lubis dan Ibunda Mazwin serta yang tak pernah berhenti memberikan kasih sayang, nasehat dan dukungan dari awal sampai akhir kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, keselamatan, lindungan dan membalas semua kebaikan Ibunda, Ayahanda dan Adinda saya tercinta. Amin.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan batas dan segala kemampuan yang dimiliki.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Bapak Drs. Tasrif Syam, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Bapak Drs. Zul Fahmi, M.I.kom, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta selaku Pembimbing II Yang Telah Meluangkan Waktu dan Memberikan Bimbingan Serta Pengarahan Kepada Penulisan Selama Penulisan Skripsi.
5. Bapak Dedi Amrizal M.Si, Selaku Dosen Pembimbing 1 Yang Telah Meluangkan Waktu dan Memberikan Bimbingan Serta Pengarahan Kepada Penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Drs. Muazzad Zein, Sekertaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

7. Bapak Drs. Nawawi, Kepala Bidang Pendapatan dan Penataan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
8. Kepada Kakak Tersayang Nadra Zuwita Lubis dan Adik saya Ayu Tri Melani Lubis, yang selalu mendo'akan dan selalu memberikan dukungannya.
9. Buat Teman-teman Lisda Megawati Simamora, Rika Tri Susanti, Cut Wika Utari, dan Teman-teman khusus kelas A malam yang sudah banyak memberikan semangat dan dukungan kepada saya.
10. Kepada Teman dan Sahabat Tersayang Kecilku Fajar Chaniago, Fariz Alfandri terima kasih atas motivasi yang diberikan dan buat dukungannya selama ini.
11. Dosen-dosen dan seluruh Staf Pegawai di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
12. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini, yang telah memberikan bantuan berupa informasi yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak semoga mendapat balasan yang berlipat ganda oleh Allah Swt. Penulis juga meminta maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Aamiin Ya Rabbal'alamiin

Medan, April 2017
Penulis

ANDRI ANSYAH LUBIS

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II : URAIAN TEORITIS.....	11
A. Implementasi.....	11
1. Pengertian Implementasi.....	11
2. Pengertian Kebijakan.....	12
3. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	13
B. Kebijakan Publik.....	14
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	14
2. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	15
3. Kerangka Kerja Kebijakan Publik.....	17
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik.....	18
C. Pengertian Pajak Restoran.....	20
D. Pendapatan Asli Daerah.....	21
BAB III : METODE PENELITIAN.....	23
A. Jenis Penelitian.....	23

	B. Kerangka Konsep.....	24
	C. Definisi Konsep	24
	D. Kategorisasi	26
	E. Nara Sumber	26
	F. Teknik Pengumpulan Data	27
	G. Teknik Analisis Data.....	28
	H. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	28
	I. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	29
	J. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa.....	50
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
	A. Penyajian Data.....	54
	B. Pembahasan	67
BAB V	: PENUTUP.....	73
	A. Kesimpulan.....	73
	B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 : Kondisi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin	55
Tabel 4.2 : Kondisi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan	56
Tabel 4.3 : Kondisi Narasumber Berdasarkan Umur	57
Tabel 4.4 : Kondisi Narasumber Berdasarkan Golongan	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Konsep	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Daftar Pedoman Wawancara

Lampiran II : Wawancara Penelitian

Lampiran III : SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran IV : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing

Lampiran V : SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran VI : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran VII : Sk-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang tahun 1945, oleh karena itu menetapkan pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong-royong nasional suatu peran serta masyarakat dalam pembiayaan Pembangunan Nasional.

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari Pembangunan Nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata diseluruh tanah air dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah yang merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional. Guna memperlancar pembangunan nasional maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan negara yaitu dari pemungutan pajak Daerah.

Pemungutan pajak daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan Persatuan Nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak daerah sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak. Pemerintah dalam hal ini aparatur perpajakan sesuai dengan

fungsinya kewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu sumber penerimaan daerah yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang pertimbangan keuangan pemerintah pusat daerah. Undang-undang ini menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut yaitu (Mardiasomo, 2002:59):

1. Menciptakan Efisiensi dan Efektifitas pengelolaan sumber daya daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Merealisasikan pelaksanaan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah

(PAD).Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyanggah utama dalam pembiayaan kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dinyatakan bahwa pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota :

1. Pajak Propinsi sebagian dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Motor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipatif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari pajak Negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai dan penerimaan Negara bukan pajak. Salah satu sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah.

Salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah pajak restoran. Dasar pemungutan pajak restoran adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan daerah dan pembiayaan daerah.

Pajak restoran merupakan sumber dana permanen dari salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi setiap tahun dalam penyusunan anggaran daerah. Dilihat dari jumlah data wajib pajak restoran yang terdaftar di Dinas Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Kota Medan sampai Tahun 2016 sebanyak 1422 wajib pajak yang yaitu :

Tabel 1
Jumlah Wajib Pajak Restoran Pada Kantor Dinas Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun 2014 s/d 2016

No	Klafikasi Restoran	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Restoran Cepat Saji	87	891	104
2	Restoran Khas Daerah	76	81	84
3	Restoran Nasional	482	654	852
4	Warung Nasi/Kedai Kopi lain-lain	360	369	382
	Jumlah	1005	1193	1422

Sumber : Dinas Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun 2017.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak terdaftar pada Dinas Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Kota Medan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yaitu pajak restoran cepat saji, restoran khas daerah, restoran nasional, warung nasi, kedai kopi dan lain-lain. Dilihat dari jumlah tahun 2016 adalah 1422 wajib pajak. Banyaknya jumlah wajib pajak tersebut, tentunya sangat memberikan sumbangan yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

Adapun target dan realisasi pajak restoran pertahunnya dapat dilihat dari tahun 2011 Sampai dengan Tahun 2015 yaitu :

Tabel 2
Target dan Realisasi Pajak Restoran Pada Dinas Badan Pengelola Pajak Dan
Retribusi Daerah Kota Medan
Tahun Anggaran 2011-2015

Tahun	Target	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2011	95.209.441.389,00	70.485.458.322,22	73,76
2012	113.209.441.000,00	88.822.567.850,86	78,42
2013	113.209.441.000,00	91.590.223.058,75	90,90
2014	113.209.441.000,00	106.429.552.172,14	94,01
2015	123.215.837.083,00	124.409.617.130,10	100,97

Sumber Data : Dinas Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun 2017.

Berdasarkan data di atas, bahwa target dan realisasi pajak restoran untuk tahun 2011 belum terealisasi sesuai dengan target yaitu targetnya sebesar Rp. 95.209.441.389,00 sedangkan yang terealisasi sebesar Rp. 70.485.458.322,22 atau (73,76%), pada tahun 2012 targetnya adalah sebesar Rp. 113.209.441.000,00 sedangkan terealisasi sebesar Rp. 88.822.567.850,86 atau sebesar (78,42%), tahun 2013 targetnya adalah sebesar Rp. 113.209.441.000,00 sedangkan yang terealisasi sebesar Rp. 91.590.223.058,75 atau sebesar 90,90%, tahun 2014 targetnya adalah 113.209.441.000,00 sedangkan yang terealisasi adalah Rp. 106.429.552.172,14 atau sebesar 94,01% dan pada tahun 2015 targetnya adalah Rp. 123.215.837.083,00 dan terealisasi sebesar Rp. 124.409.617.130,10 atau sebesar 100,97%.

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa selama 4 (empat) tahun belum mencapai target yang telah ditentukan walaupun mengalami peningkatan dari target yang ditentukan. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 target pajak restoran setiap tahunnya tidak berubah karena realisasi yang dicapai tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan sehingga tahun berikutnya target tidak mengalami perubahan dan masih tetap sama pada tahun sebelumnya. Pada tahun

2015 terjadi kenaikan target yang harus dicapai dan pada tahun 2015 target yang ditentukan terjadi pemenuhan bahkan melampaui dari target yang ditentukan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk mencapai target yang telah ditentukan adalah memaksimalkan penagihan pajak restoran kepada wajib pajak atau penanggung pajak.

Belum terealisasinya pajak restoran dari target yang telah ditentukan selama 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dilihat dari dua sisi yaitu yang pertama dari sisi wajib pajak yang menyangkut aspek kesadaran, aspek pengertian tentang pajak dan kemampuan membayar pajak tersebut dan yang kedua dari sisi aparat/petugas pelaksana pemungutan pajak dan proses administrasinya yang meliputi aspek pelayanan birokrasi penyuluhan dan besarnya beban pajak restoran yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan memilih judul **”Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan”**.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga penelitaian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji (dibahas) dalam suatu penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitaian ini adalah “Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Kota Medan.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Kota Medan.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari Ilmu administrasi negara.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran pada pemerintah khususnya dalam hal bagaimana mengelola pajak restoran sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran.

- c. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi pelengkap referensi maupun bahan perbandingan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian di bidang yang sama khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik program studi Ilmu Administrasi Negara. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab ya sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan

Bab II : URAIAN TEORITIS

Konsep Kebijakan terdiri dari sub bab : Implementasi, Pengertian Implementasi, Pengertian Kebijakan, Pengertian Implementasi Kebijakan, Kebijakan Publik, Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Kerangka Kerja Kebijakan Publik, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah.

Bab III : METODE PENELITIAN.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang :Jenis Penelitian, Lokasi dan Jangka Waktu Penelitian, Narasumber, Definisi Konsep, Kerangka Konsep, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, Deskripsi Lokasi Penelitian

Bab IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Penyajian Data, Analisis Data Wawancara, Pembahasan Hasil Wawancara.

Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diberikan suatu kesimpulan dari hasil penelitian dan Saran terhadap masalah yang dihadapi oleh Dinas Kota Medan.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Implementasi.

1. Pengertian Implementasi

Tangkilisan (2003:29) menyatakan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Purwanto (2012:21), implementasi merupakan untuk mendistribusiakan keluaran kebijakan (*to delivery policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Guntur (2004:39) menyebutkan implementasi adalah suatu perluasan yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringangan pelaksana, birokrasi yang efektifis.

Menurut Hanifah (2002:57) bahwa implementasi adalah scuatau proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Berhasil atau tidaknya suatu program diimplementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya Implementasimemiliki arti penting baik didalam organisasi ataupun maupun perorangan karena implementasi bertanggung jawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi. Kegagalan atau keberhasilan implementasi juga dapat dilihat dari kemampuan pembuatan

kebijakan dalam mengoperasionalkan program-program kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam sesuatu kebijakan. Ini adalah satu aspek proses kebijakan yang amat sulit untuk menentukan hasil dari kebijakan tertentu.

2. Pengertian Kebijakan

Suharto (2008:26), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut.

Winarno (2007:17) bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Anderson merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Menurut Santoso (2007:20) menyatakan bahwa kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan .

Dari uraian diatas dapat disimpulkan kebijakan adalah strategi dan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan. Selain itu, kebijakan juga merupakan serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat.

3. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Agustino (2008:158) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Wahab (2004:64) Implementasi kebijakan diartikan sebagai “to provide the means for carryng out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu)”; *to give pratical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”; Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap suatu tertentu.

Menurut Winarno (2007:101) Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana sebagai aktor. Organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.”

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan adalah proses untuk memberlakukan kebijakan baik

berbentuk undang-undang, peraturan keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Wahab (2004:29), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang memengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Nugroho (2008:31) mengatakan kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan Publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Subarsono (2010:17), kebijakan publik adalah jika kita mengetahui suatu fakta-fakta yang membantu dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mungkin timbul, sementara itu dapat memberikan sesuatu yang bersifat mengenai bagaimana individu-individu, kelompok-kelompok atau pemerintah dapat bertindak untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan mereka, maka kita layak memberikan hal-hal tersebut dan tidak layak untuk berdiam diri.

Melihat defenisi di atas Subarsono (2010:20), maka kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa: a) Keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik wewenwng (pemerintah) b) Berorientasi pada kepentingan publik dengan pertimbangan secara matang terlebih dahulu baik buruk dampak yang ditimbulkan. c) Untuk melakukan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu. d)

Aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk siapa, untuk kapan dan bagaimana kebijakan dilaksanakan.

Kebijakan selain itu dibuat tersendiri oleh lembaga legislatif maupun eksekutif, ada juga kebijakan yang merupakan gabungan antara keduanya yaitu yang dibuat dalam bentuk kerja sama antara legislatif dan eksekutif. Di Indonesia produk kebijakan publik dibuat oleh kerja sama kedua lembaga ini adalah undang-undang ditingkat nasional dan peraturan daerah ditingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Tujuan bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka kebijakan publik adalah seluruh sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintahan atau Negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Wibawa (2004:052), implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Islamy (2004:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Menurut Winarno (2007:149) juga berpendapat implementasi kebijakan publik adalah salah satu tahap dari sekian tahap kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik hanya merupakan salah satu variable penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik.

Tangkilisan (2003:1) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya dalam pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Winarno (2007:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang

ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Wahab (2004:62) bahwa implementasi kebijakan publik adalah cara individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa implementasi dan kebijakan adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan dalam satu kosa kata. Implementasi sebagai kata kerja dan kebijakan sebagai objek untuk yang diimplementasikan. Sebagai pangkal tolak berpikir kita, hendaknya selalu diingat bahwa implementasi adalah sebagian besar kebijakan dari pemerintah dan pasti akan melibatkan sejumlah pembuat kebijakan baik publik maupun swasta berusaha keras untuk memberikan pelayanan atau jasa kepada masyarakat guna untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga untuk melaksanakan implementasi kebijakan ini perlu mendapatkan perhatian yang seksama dari berbagai kalangan.

3. Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Menurut Suharto (2008:31) kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel dibawah ini, yaitu: a) tujuan yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akanm dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah. b) prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kabijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai. c) sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan

oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya. d) kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya. e) lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan. f) strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat *top/down approach* atau *bottom approach*, otoriter atau demokratis.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Subarsono (2010:18) mengatakan ada 4 variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: a) *communication* (komunikasi): komunikasi merupakan sarana untuk memperluas informasi, baik dari atas atau kebawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan informasi. b) *recourses* (sumber-sumber) : sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Termasuk sumber-sumber dimaksud adalah : 1) staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai

keahlian dan ketrampilan untuk melaksanakan kebijakan. 2) informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi 3) dukungan dari lingkungan untuk menyukseskan implementasi kebijakan 4) wewenang yang dimiliki implementator untuk melaksanakan kebijakan d) *disposition or attitude* (sikap) : berkaitan bagaimana sikap implementator dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali implementor dalam mendukung suatu implementasi inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya. e) *bureaucratic structure* (struktur birokrasi) : suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan.

Keempat implementasi tersebut mempengaruhi implementasi kebijakan. Masing-masing faktor saling mempengaruhi faktor yang lain bebas terjadi interaksi antar faktor yang pada akhirnya berpengaruh terhadap faktor yang lain dan implementasi kebijakan secara keseluruhan.

Wahab (2004:23) terdapat sejumlah variabel yang saling berkaitan dalam implementasi kebijakan yaitu:

- a. sumber-sumber kebijakan
- b. ukuran dan tujuan kebijakan
- c. ciri-ciri atau sifat badan /instansi pelaksanaan
- d. komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- e. sikap para pelaksana
- f. lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Sumber-sumber kebijakan memiliki ukuran dan tujuan kebijakannya sehingga perlu dikomunikasi antar organisasi terkait dan pelaksana kegiatan. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik mempengaruhi ciri badan pelaksana dan ciri berprestasi kerja. Ciri badan pelaksana dan komunikasi antara organisasi terkait dan pelaksana kegiatan saling mempengaruhi dan turut menentukan prestasi kerja dan atau sikap para pelaksana. Sumber-sumber kebijakan berpengaruh terhadap variabel-variabel yang lain, termasuk prestasi kerja dan atau sikap para pelaksana kebijakan.

C. Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan Perubahan Atas Undang-Undang 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak Atas Hotel disamakan dengan restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu pajak hotel dan pajak restoran.

Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu untuk dapat di

pungut pada suatu daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran. Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. (Peraturan Daerah Kota Medan No 5 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 8), yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan pajak dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

D. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber yang harus selalu dipacu pertumbuhannya, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah dibidang keuangan, semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APB) maka semakin berhasil usaha pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Syahrani (2009:18) bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah merupakan akumulasi dari proses penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam.

Menurut Mardiasmo, (2009:15) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pendapatan Diperoleh dari daerah dan di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan.

Yuwono (2005:49) menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan oleh masyarakat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dan data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau nara sumber.


Arikunto (2006:03) menyebutkan bahwa data deskriptif adalah data indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diambil dari orang-orang atau subjek itu sendiri.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan.

B. Kerangka Konsep

Sugiyono (2010:66), menyebutkan bahwa kerangka konsep dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti.

Gambar 1
Kerangka Konsep



C. Definisi Konsep

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi adalah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
2. Implementasi kebijakan adalah serangkaian proses penerapan ataupun pelaksanaan suatu kebijakan yang telah dipahami secara mendalam melalui proses pembahasan bersama yang diinterpretasikan ke dalam bentuk perintah, program ataupun perundang-undangan.
3. Implementasi kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dioperasikan secara sah dan pemerintahan atau negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik.
4. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran adalah pelaksanaan keputusan mengenai peraturan-peraturan yang mendasar, yang telah dipahami dan diperoleh berdasarkan keputusan bersama, guna mencapai suatu tujuan guna kepentingan daerah dalam bidang restoran.
5. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

6. Pendapatan Asli Daerah menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di maksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan.

D. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini antara lain yaitu :

1. Adanya program kebijakan
2. Adanya realisasi target yang ditetapkan
3. Adanya tahap-tahap implementasi kebijakan .
4. Adanya pengawasan implementasi kebijakan

E. Nara Sumber.

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti dan berkompeten atau menguasai informasi yang diberikan, yakni tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Adapun yang menjadi narasumber peneliti berjumlah 5 orang yaitu :

1. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Drs. Zulkarnain, M.Si selaku

2. Sekertaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan: Drs. Muazzad Zein
3. Kepala Bidang Pendapatan dan Penataan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan : Drs. Nawawi
4. Kepala Bidang penagihan Pengelolah pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan : Hj. Yusdarlina, S.Sos
5. Kepala Bidang Bagi Hasil Pendapatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan: Zakaria, S.Kom, MM

F. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan pekerjaan yang penting dalam satu penelitian agar diproses hasil yang sesuai dengan kegunaan (harapan) melakukan kesalahan dalam mengumpulkan data yang diperoleh atau yang didapat dari responden. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data atau informasi dan fakta-fakta yang diperlukan dalam penelitian, digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Data Primer adalah data yang berdasarkan pada pemilihan langsung terhadap objek yang diteliti. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber penelitian dalam hal ini data primer adalah hasil wawancara dari para *key informan* yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi kesimpulan dari definisi data primer didapat dari narasumber yang dijadikan objek penelitian. Untuk memperoleh data primer dapat dilakukan dengan cara wawancara, yaitu mendapatkan data dengan tanya jawab dan berhadapan langsung dengan

informan/narasumber dan menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dokumen-dokumen maupun catatan-catatan tertulis, buku atau referensi serta naskah lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti dan digunakan sebagai pendukung analisis data.

G. Teknik Analisis Data

Moloeng (2012:248) menjelaskan bahwa analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain. Penggunaan metode tersebut dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diuraikan secara deskriptif dengan analisa kualitatif.

Analisa data keseluruhan dilakukan dengan peringkasan data yaitu menyeleksi lalu disederhanakan dan diambil makna utamanya (intinya) kemudian disajikan berdasarkan fakta-fakta yang saling berkaitan sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.

H. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini memilih lokasi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang beralamat di Jendral Abdul Haris Nasution Nomor 72, Pengkala Masyhur, Kota Medan, Sumatera Utara 20219, Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2017.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dinas Pendapatan Kota Medan yang sejak tanggal 27 Januari 2017 berubah namanya menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah suatu Sub Bagian pada Bagian Keuangan yang mengelolah bidang penerimaan dan pendapatan Daerah. Pada sub ini tidak terdapat lagi sub seksi, karena pada saat ini Wajib Pajak/Wajib Pajak Retribusi yang berdomisili di daerah Kota Medan belum begitu banyak, maka dalam Sub – Bagian Penerimaan tidak terdapat seksi atau urusan.

Mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk di kota Medan melalui Peraturan Daerah sub bagian keuangan tersebut di ubah menjadi bagian IX/Pendapatan. Pada Bagian IX/Pendapatan dibentuklah beberapa seksi yang mengelola Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang merupakan para Wajib Pajak / Wajib Pajak Retribusi Daerah Kota Medan.

Pada Tahun 1978 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD-7, Tahun 1978, tentang Penyeragaman Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia, maka Pemerintah Kota Medan sebagaimana dimaksudkan dalam instruksi Mendagri dimaksud. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah yang baru ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang terdiri dari 1 (Satu). Bagian TataUsaha, dengan 3 (tiga) Urusan dan 4 (Empat) Seksi dengan masing-masing seksi terdiri dari 3(tiga) subseksi.

Seiring dengan meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan Wajib Pajak/Retribusi Daerah, Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah selama ini dibentuk dengan membagi pekerjaan berdasarkan sektor jenis pungutan, maka pola tersebut perlu dirubah secara fungsional.

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 973 - 442, Tahun 1988, Tanggal 26 Mei 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan/Retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/1861/PUOD, Tanggal 2 Mei 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kotamadya, maka Pemerintah Kota Medan merubah Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 1978 tentang Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah Kotamadya Medan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 16 Tahun 1990 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kotamadya Daerah TK.II Medan.

Sehubungan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD/7/12/41-10 tentang penyeragaman struktur organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah diseluruh Indonesia, maka Pemerintah Daerah Kota Medan berdasarkan PERDA Nomor 12 tahun 1987, menyesuaikan atau membentuk struktur organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah yang baru ini dibentuklah seksi-seksi Administrasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah.

Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 Kepala Sub Bagian. Peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui Sub Sektor Perpajakan, Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah lainnya serta peningkatan pemungutan Pajak Parkir yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah.

Meningkatnya Pendapatan Daerah hendaknya tidak harus ditempuh dengan cara menaikkan tarif saja, tetapi yang lebih penting dengan memperbaiki atau menyempurnakan administrasi, sistem dan prosedur serta organisasi dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah yang ada sekarang. Namun kondisi saat ini dirasakan tuntutan untuk perlunya meninjau kembali dan penyempurnaan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) dimaksud seiring dengan tuntutan gerak pembangunan yang sedang berjalan terutama dari pola pendekatan yang selama ini dilakukan secara sektoral perlu diubah secara fungsional dan disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah yang paling akhir dibidang Perpajakan, maka penyempurnaan telah dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga berhasil disusun Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA).

Adapun penyempurnaan dimaksudkan dituangkan didalam :

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973/442 Tahun 1988 tanggal 26 Mei 1988, tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Parkir diseluruh Indonesia.
- b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tanggal 26 Mei 1988, tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973/442 Tahun 1988.
- c. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988, tentang pelaksanaan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Penyempurnaan sistem dan prosedur perpajakan dan Organisasi Pendapatan Kota Medan atau Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) yang dilaksanakan bertahap dan penyempurnaan ini merupakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1867/PUOD, tanggal 2 Mei 1988, Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 188.342.20/1991, tanggal 05 Maret 1991, yang terakhir diubah dengan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 188.342/790/SK/1991, tentang pelaksanaan PERDA Nomor 16 tahun 1991 tentang susunan organisasi dan tata cara kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 50 Tahun 2000, Tentang pedoman susunan Organisasi dan Tata kerja perangkat Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah

Kota Medan membentuk Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan sebagai mana di atur dan di tetapkan dalam peraturan Daerah Kota Medan Nomor: 4 Tahun 2001, sehingga peraturan Kotamadya Daerah TK II Medan Nomor : 16 Tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku dan di ganti dengan SK Walikota Medan Nomor : 25 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah Kota Medan.

2. Struktur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Untuk memperlancar dan mengatur kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan aktifitasnya, Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan telah membuat struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan yang efektif yakni terciptanya garis koordinasi yang baik serta adanya hubungan yang baik antara pimpinan dengan bawahan.

Untuk menunjang seluruh kegiatan yang ada pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan untuk pencapaian tujuan maka diadakan pembagian tugas dan fungsi masing-masing sehingga memudahkan mengawasi pekerjaan. Dengan adanya pembagian tugas yang dituangkan dalam struktur organisasi akan memberikan penjelasan tentang batas-batas wewenang dan tanggung jawab.

Struktur organisasi yang digunakan untuk Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah bentuk organisasi garis dimana bentuk tersebut menggunakan sistem koordinasi mengalir dari pimpinan ke bawahan

secara langsung dimana pihak bawahan bertanggung jawab kepada pimpinan atas pekerjaan yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 khusus untuk Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan telah ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Beserta Struktur Organisasi melalui Surat Keputusan Walikota Nomor : 1 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Adapun Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
 - 4) Sub Bagian Perlengkapan.
- c. Sub Dinas Program terdiri dari:
 - 1) Seksi Penyusunan Program.
 - 2) Seksi Pemantauan dan Pengendalian.
 - 3) Seksi Pengembang Pendapatan
 - 4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Sub Dinas Pendataan Dan Penetapan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendataan Dan Pendaftaran.

- 2) Seksi Seksi Penetapan.
 - 3) Seksi Pengolahan Data Dan Informasi.
 - 4) Seksi Penerimaan
- e. Sub Dinas Penagihan, terdiri dari:
- 1) Seksi Pembukuan Dan Verifikasi.
 - 2) Seksi Penagihan Dan Perhitungan.
 - 3) Seksi Retribusi.dan Pemindahbukuan.
 - 4) Seksi Pertimbangan dan Keberatan.
- f. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan, terdiri dari:
- 1) Seksi Bagi Hasil Pajak.
 - 2) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak.
 - 3) Seksi Penatausahaan Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Non Pajak.
 - 4) Seksi Peraturan Perundang-Undangan Dan Pengkajian Pendapatan.
- g. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain terdiri dari :
- 1) Seksi Penatausahaan Retribusi dan Pendapatan lain-lain.
 - 2) Seksi Penerimaan lain-lain.
 - 3) Seksi Penerimaan BUMD dan Pendapatan lain-lain.
 - 4) Seksi Legalisasi Pembukuan Surat – Surat Berharga.
 - 5) Seksi Penerimaan
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

a. Kepala Badan

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.
- 2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah.
- 3) Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah.
- 4) Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program.

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan
- 2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Dinas
- 3) Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Dinas
- 4) Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan
- 5) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Dinas
- 6) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Umum.

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Untuk melaksanakan tugas Sub Dinas Umum mempunyai tugas dan fungsi :

- 1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup administrasi umum.
- 2) Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Umum
 - b) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum

- c) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, dan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas
- d) Pengelolaan administrasi kepegawaian
- e) Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian
- f) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
- g) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dan fungsi :

- 1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Keuangan
 - b) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan
 - c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi

- d) Penyiapan bahan / pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan
 - e) Penyusunan laporan keuangan Dinas
 - f) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
 - g) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
 - h) Pelaksanaan tugas lain dan diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Sekretaris. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas dan fungsi :

- 1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup penyusunan program dan pelaporan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :
 - a) Menyusun rencana kerja
 - b) Mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan program kegiatan dan Perencanaan Pendapatan Daerah.
 - c) Menyusun kebijaksanaan teknis serta program kerja jangka pendek, menengah dan panjang.
 - d) Menyusun penerimaan Pendapatan Daerah, merencanakan system dan prosedur kerja.

- e) Menyusun rencana serta mengkaji pengembangan potensi pendapatan daerah.

Sub Dinas Program terbagi atas 4 seksi yaitu terdiri dari:

- a) Seksi Penyusunan Program, mempunyai tugas merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah, system dan prosedur kerja serta menyusun kebijaksanaan teknis dan program kerja jangka pendek, menengah serta jangka panjang.
 - b) Seksi Pemantauan dan Pengendalian, mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis di bidang pendapatan terhadap semua unit yang melaksanakan pungutan pendapatan daerah dan melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengendalian terhadap tugas yang dilaksanakan di bidang pendapatan serta melaksanakan penyuluhan di bidang pendapatan daerah.
 - c) Seksi Pengembangan Pendapatan, mempunyai tugas menyusun rencana serta mengkaji untuk pengembangan potensi pendapatan daerah dan mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya.
 - d) Seksi Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan teknis operasional pengelolaan pendapatan daerah, menyajikan data statistik target dan realisasi pendapatan daerah, mengidentifikasi permasalahan pendapatan daerah dan menyusun laporan realisasi pendapatan daerah.
- f. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pendataan, pendaftaran, pemeriksaan penetapan, dan pengolahan data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Dinas Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- 1) Menyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan
- 2) Penyusunan petunjuk teknis ruang lingkup pendataan, pendaftaran, pemeriksaan penetapan, dan pengolahan data dan informasi
- 3) Melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak, wajib retribusi dan pendapatan daerah lainnya
- 4) Pelaksanaan pengolahan dan informasi baik dari Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD), hasil pemeriksaan dari instansi yang terkait
- 5) Pelaksanaan proses penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
- 6) Perencanaan dan penatausahaan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang pendataan dan penetapan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan terbagi atas 4 seksi, yaitu terdiri dari:

- 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran, mempunyai tugas melaksanakan Pendataan Objek Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya melalui

Surat Pembertahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD), melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi Daerah melalui formulir paendaftaran, menyimpan, mendistribusikan, memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan menyusun daftar Induk wajib Pajak Daerah serta menyusun Surat Perpajakan Daerah lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.

- 2) Seksi Penetapan, mempunyai tugas melaksanakan perhitungan penetapan Pokok Pajak Daerah/Retribusi Daerah berdasarkan kartu data termasuk perhitungan denda dan sanksi lainnya, menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip Surat Perpajakan Daerah/Retribusi Daerah yang berkaitan dengan penetapan, melaksanakan perhitungan jumlah angsuran pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak.
- 3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data Objek Pajak Daerah/Retribusi Daerah, menuangkan hasil pengolahan data dan informasi data kedalam kartu data serta mengirimkan kartu data kepada Seksi Penetapan dan demikian sebaliknya.
- 4) Seksi Penerimaan, mempunyai tugas menyusun rencana pemeriksaan dan melaksanakan pemeriksaan Objek Pajak/Retribusi dan Subjek Pajak/Retribusi serta mengirimkan laporan pemeriksaan kepada Seksi Pengolahan Data Informasi.

g. Sub Dinas Penagihan

Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pembukuan, verifikasi, penagihan, perhitungan,

pertimbangan, dan restitusi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,

Sub Dinas Penagihan mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun rencana kerja kegiatan.
- 2) Melaksanakan pembukuan dan verifikasi atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya.
- 3) Melaksanakan penagihan atas tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya.
- 4) Melaksanakan perhitungan restitusi dan atau pemindahbukuan atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya.
- 5) Melaksanakan telaah dan saran pertimbangan terhadap keberatan WP atas pajak terutang.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Sub Dinas Penagihan terbagi atas 4 seksi, yaitu terdiri dari :

- 1) Seksi Pembukuan dan Verifikasi, mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikasi tentang penetapan dan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, melaksanakan pembukuan dan verifikasi penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta pencatatan uang dari hasil pungutan benda berharga kedalam kartu persediaan benda berharga. Menyiapkan laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta menyiapkan laporan tentang realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan Benda Berharga secara bertahap.

- 2) Seksi Penagihan dan Perhitungan, mempunyai tugas melaksanakan Penagihan atas tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya, menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip Surat Perpajakan Daerah/Retribusi Daerah yang berkaitan dengan penagihan.
- 3) Seksi Restitusi dan Pemindahbukuan, mempunyai tugas menerima permohonan Restitusi dan Pemindahbukuan dari Wajib Pajak, meneliti kelebihan pembayaran Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang dapat diberikan restitusi dan atau pemindahbukuan serta mempersiapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang pemberian restitusi atau pemindahbukuan.
- 4) Seksi Pertimbangan dan Keberatan, mempunyai tugas menerima Surat Keberatan dari Wajib Pajak/Restitusi dan meneliti keberatan Wajib Pajak serta membuat pertimbangan atas Keberatan wajib pajak dan mempersiapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang persetujuan atau penolakan atas keberatan tersebut.

h. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan

Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup bagi hasil pajak dan bukan pajak, penatausahaan bagi hasil dan Perundang - Undangan dan pengkajian pendapatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun rencana kerja kegiatan
- 2) Melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan pajak.
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemberi bagi hasil pajak, non pajak.

- 4) Melaksanakan perhitungan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- 5) Melaksanakan pengkajian pelaksanaan Peraturan perundang-undangan dan pengkajian hasil pendapatan daerah dibidang bagi hasil pendapatan.
- 6) Melaksanakan tugas lain - lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan terbagi atas 4 seksi, yaitu terdiri dari:

- 1) Seksi Bagi Hasil Pajak, mempunyai tugas menerima dan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pajak (DHPP), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Bumi dan Bangunan, melaksanakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, melaksanakan perhitungan penerimaan bagi hasil pajak lainnya serta membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB kepada Wajib Pajak, menerima kembali hasil pengisian SPOP dan mengirimkan kembali kepada Kantor Pelayanan PBB.
- 2) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak, mempunyai tugas melaksanakan perhitungan, penerimaan dari hasil Dana Alokasi Umum, melaksanakan perhitungan penerimaan dari Dana Alokasi Khusus.
- 3) Seksi Penatausahaan Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan non Pajak, mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan surat – surat ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, menatausahakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak.
- 4) Seksi Peraturan Perundang-undangan dan pengkajian pendapatan, mempunyai tugas mengkaji tentang pelaksanaan peraturan Perundang-undangan dan melaksanakan koordinasi dengan unit terkait tentang pelaksanaan peraturan

serta melaksanakan pengkajian atas penerimaan pendapatan daerah secara periodik.

i. Sub Dinas Retribusi Dan Pendapatan Lain-Lain

Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pengembangan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Dinas Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan kerja.
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis dalam lingkup pengembangan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain.
- 3) Melaksanakan pengkajian potensi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
- 4) Menghitung potensi pajak dan retribusi daerah.
- 5) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam lingkup bidang pengembangan pendapatan daerah.
- 6) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain - lain terbagi atas 4 seksi, yaitu terdiri dari:

- 1) Seksi Penatausahaan Penerima Retribusi dan Penerimaan Lain-lain, mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerima retribusi dan melaksanakan penatausahaan pendapatan lain-lain.

- 2) Seksi Penerimaan Lain-Lain, mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan lain-lain, merencanakan dan mengupayakan penerimaan lain-lain baik dari pemerintah, wakil pemerintah di daerah maupun di lembaga-lembaga keuangan dan atau badan-badan lain termasuk pinjaman daerah dan dana darurat.
- 3) Seksi Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah dan Pendapatan Lain-Lain, mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan melaksanakan penata usahaan hasil pengolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Seksi Legalisasi Pembukuan Surat-Surat Berharga, mempunyai tugas melaksanakan legalisasi surat-surat berharga dan melaksanakan pembukuan surat-surat berharga.

Setiap seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain.

j. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Adapun peraturan yang berlaku yaitu :

- 1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

- 3) Jumlah tenaga kerja fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Visi dan Misi Dinas Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Visi Dinas Badan Pengelola pajak Dan retribusi Daerah Kota Medan yaitu “Terwujudnya Pendapatan Daerah Sebagai Andalan Pembiayaan Pembangunan Daerah”. Sedangkan misi Dinas Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelola pendapatan daerah.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana dinas
- c. Intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pajak.
- d. Meningkatkan penegakan hukum.

5. Masalah-Masalah yang Dihadapi dalam Pemungutan Pajak Restoran

Adapun masalah-masalah yang dihadapi dalam pemungutan pajak restoran adalah :

- a. Kurangnya ketenagakerjaan yang ada di Dinas Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk jumlah wajib pajak yang banyak.
- b. Data-data yang tidak sesuai dengan wajib pajak. Biasanya data yang menyangkut identitas wajib pajak seperti nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat.

- c. Wajib pajak belum melaksanakan pembayaran sesuai dengan ketentuan pajak daerah (SKPD) yang telah diterbitkan (penunggak pembayaran). Wajib pajak belum membayar sepenuhnya atau hanya membayar sebagian dari tagihan pajak mereka.
- d. Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SKPD. Dalam SKPD sudah ada tercantum berapa besar pajak yang dikeluarkan atau dibayar wajib pajak tersebut akan tetapi wajib pajak hanya membayar sebagian atau mengangsur pembayaran pajak mereka.
- e. Terdapat beberapa wajib pajak yang menutup usahanya. Banyaknya wajib pajak menutup usaha mungkin dikarenakan objek pajak restoran tersebut mengalami kebangkrutan sehingga harus menutup usaha mereka.
- f. Masih terdapat wajib pajak yang belum menyampaikan SPTPD. Banyak wajib pajak yang belum menyampaikan SPTPD mungkin dikarenakan wajib pajak berada di luar negeri, wajib pajak tersebut meninggal dunia.
- g. Wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan dan membayar pajak sendiri sesuai dengan yang dikutip dari subjek pajak.
- h. Wajib pajak tersebut tidak sepenuhnya melaporkan berapa penghasilan yang dihasilkan dari subjek pajak akan tetapi wajib pajak hanya melaporkan sebagian saja agar jumlah pajak juga dibayar sedikit.
- i. Kendala juga datang dari Dinas Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, kendala yang ada pada hal kelengkapan sarana dan prasarana yang meliputi kurangnya media untuk mengolah dan menyimpan data wajib pajak seperti komputer dan alat transportasi.

6. Upaya-Upaya Peningkatan Penerimaan Melalui Pajak Restoran.

Agar penerimaan pajak restoran dapat mencapai target yang telah ditentukan, maka diperlukan langkah-langkah atau upaya-upaya yang perlu dilakukan demi penerimaan pajak restoran tersebut antara lain :

- a. Melaksanakan pendataan ulang terhadap potensi atau omzet wajib pajak dengan melaksanakan penjagaan. Pendataan ulang terhadap potensi atau omzet pajak restoran tersebut sangatlah penting, karena dalam omzet wajib pajak sering memanipulasi data-data omzet mereka agar dapat memperkecil biaya pajak restoran.
- b. Mengarahkan dan meningkatkan kinerja petugas lapangan untuk dapat bekerja optimal melalui rapat evaluasi. Setiap petugas wajib pajak di lapangan haruslah dapat bekerja secara optimal karena pada saat ini banyak wajib pajak restoran yang melakukan pembayaran tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SKPD dengan cara rapat evaluasi.
- c. Melaksanakan pemeriksaan langsung terhadap wajib pajak.
Direktorat Jenderal Pajak harus menunjukkan petugas pajak untuk memeriksa data-data yang telah diberikan oleh wajib pajak kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak agar tidak terjadi pemalsuan omzet-omzet yang didapat tiap bulan oleh wajib pajak restoran tersebut.
- d. Melakukan penyuluhan terhadap setiap daerah supaya masyarakat dapat sadar membayar pajak

Petugas pajak juga harus melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar apat sadar membayar pajak karena dengan membayar pajak maka negara Indonesia akan sejahteran.

- e. Melakukan penagihan langsung kepada wajib pajak.

Selain dikeluarkannya SPTPD, petugas pajak seharusnya juga melakukan penagihan langsung kepada wajib pajak restoran tersebut agar dapat melakukan pendekatan kepada wajib pajak yang melaksanakan pembayaran yang tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SKPD.

- f. Menyampaikan surat teguran pada wajib pajak yang belum menyampaikan SPTPD.

Petugas pajak harus mengeluarkan surat teguran secara langsung kepada wajib pajak restoran yang belum menyampaikan SPTPD karena apabila SPTPD belum disampaikan maka Direktorat Jenderal Pajak belum mengetahui berapa besar pajak terutang wajib pajak.

- g. Melaksanakan penagihan lansung kepada wajib pajak yang belum menyetorkan pajak sesuai dengan yang dilaporkan.

Petugas pajak seharusnya melaksanakan penagihan langsung kepada wajib pajak sesuai dengan yang dilaporkan.

Petugas pajak seharusnya melaksanakan penagihan langsung kapda wajib pajak yang belum menyetorkan pajak sesuai dengan yang dilaporkan karena akan memberatkan wajib pajak tersebut karena mereka akan dikenai sanksi denda.

- h. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran terhadap wajib pajak baru.

Petugas pajak harus mendata ulang wajib pajak yang sudah terdaftar maupun wajib pajak yang belum terdaftar. Karena banyak masyarakat contohnya rumah makan masih belum mengerti mengenai pajak restoran.

7. Hambatan dan Upaya Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Medan belumlah berjalan sebagaimana yang di inginkan. Ini diakibatkan oleh berbagai faktor-faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Sehingga tanpa disadari faktor-faktor tersebut ikut mempengaruhi realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Medan.

a. Faktor Internal yaitu faktor dari dalam Dispenda itu sendiri yaitu:

- 1) Kurangnya pantauan atau pendataan yang dilakukan petugas-petugas lapangan terhadap wajib pajak atau objek pajak yang ada di Kota Medan, sehingga belum terdatanya keseluruhan objek pajak yang ada di Kota Medan.
- 2) Kurangnya pengawasan terhadap penerapan tarif pajak restoran, sehingga wajib pajak bisa melakukan negosiasi pengurangan tarif di saat pemungtan.
- 3) Didalam pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam perda Nomor 05 Tahun 2011, belum terimplementasi seutuhnya, artinya hukum terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran belum di terapkan seoptimal mungkin, sehingga wajib pajak tidak diberikan sanksi.

b. Faktor eksternal yaitu berasal dari luar Dispenda, antara lain:

- 1) Wajib pajak belum mengetahui arti penting pajak, sehingga wajib pajak enggan membayar pajaknya kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- 2) Belum adanya kesadaran wajib pajak dalam mematuhi peraturan daerah atau ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga banyaknya wajib pajak yang melanggar peraturan tersebut.
- 3) Wajib pajak menipuasi pembayaran pajaknya, dalam hal ini pembayaran yang dia lakukan tidak sesuai dengan pendapatan atau omzet penjualan yang diperoleh.
- 4) Banyaknya penunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
- 5) Minimnya kesadaran wajib pajak untuk menyetor pajaknya sendiri ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Menyadari betapa pentingnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna untuk membiayai belanja daerah dan pembangunan daerah khususnya di Kota Medan. Berbagai upaya terus dilakukan termasuk usaha intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana upaya ini secara konsisten memungkinkan untuk meningkatkan penerimaan di sektor pajak restoran di Kota Medan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sosialisasi baik yang langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau media cetak kepada wajib pajak dalam hal ini adalah

pengusah restoran. Untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak betapa pentingnya membayar pajak

- b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi aparat di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, untuk mengawasi Perda yang telah ditetapkan.
- c. Memberikan denda kepada wajib pajak yang mana denda ini berlipat ganda apabila tidak juga dilunasi penunggakannya maka dapat di cabut izin usahanya.
- d. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak. Dalam hal ini pendataan terhadap restoran yang ada di Kota Medan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Narasumber.

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian di lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara Tanya jawab dengan narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah 5 orang aparatur pemerintah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Adapun kondisi narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.1
Kondisi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-Laki	4	80%
2	Perempuan	1	20%
Jumlah		5	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 4 orang atau 80%

sedangkan sisanya berasal dari responden perempuan sebanyak 1 orang dengan persentase 20%.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan pendidikan.

Berdasarkan pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu narasumber dengan tingkat pascasarjana, dan tingkat sarjana dan narasumber dengan tingkat pendidikan SMA. Pada tabel 4.2 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.2
Kondisi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	S2	2	40%
2	S1	3	60%
Jumlah		5	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari tingkat pendidikan sarjana dengan frekuensi sebanyak 3 orang atau 60% sedangkan sisanya berasal dari responden pascasarjana sebanyak 2 orang dengan persentase 40%.

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan umur.

Berdasarkan umur, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan umur 40-50 tahun, dan narasumber dengan tingkat umur 50 tahun ke atas. Pada tabel 4.3 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.3
Kondisi Narasumber Berdasarkan Umur

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	40 - 50 Tahun	4	80%
2	50 Tahun ke atas	1	20%
Jumlah		5	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berumur 40- 50 tahun dengan frekuensi sebanyak 4 orang atau 880% sedangkan sisanya berasal dari responden yang berumur 50 tahun ke atas sebanyak 1 orang dengan persentase 20%.

d. Distribusi Narasumber Berdasarkan Golongan.

Berdasarkan golongan, narasumber dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu narasumber dengan golongan III/c, golongan IV/a, dan narasumber dengan golongan IV/b. Pada tabel 4.4 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut

Tabel 4.4
Kondisi Narasumber Berdasarkan Golongan

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	III/c	1	20%
2	IV/a	2	40%
3	IV/b	2	40%
Jumlah		5	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber golongan I/a dan golongan IV/b dengan frekuensi sebanyak masing-masing 2

orang atau 40% sedangkan sisanya berasal dari responden yang mempunyai golongan III/c sebanyak 1 orang dengan persentase 20%

2. Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan pada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, Sekertaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, Kepala Bidang Pendapatan dan Penataan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, Kepala Bidang penagihan Pengelolaan pajak pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, dan Kepala Bidang Bagi Hasil Pendapatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan terkait tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Restorandalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang dikategorisasikan ke dalam adanya sosialisasi kebijakan, adanya realisasi target yang ditetapkan, adanya sarana dan prasarana pelaksanaan kebijakan serta adanya pengawasan implementasi kebijakan.

Kategorisasi

1. Adanya program yang akan dilaksanakan

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, yang dilakukan dengan bapak Drs. Zulkarnain, M.Si selaku Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, bahwa program yang akan dilaksanakan, sudah berjalan dengan baik, program kerja yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam hal pajak restoran dilakukan dengan melakukan kegiatan pendataan dan pendaftaran dimana petugas

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan akan melakukan penghimpunan serta pencatatan data objek pajak /retribusi daerah, dalam hal ini menghimpun dan mencatat data restoran. Selain itu program yang akan dilaksanakan adalah dengan mekanisme *Self Assessment System*, di mana Wajib Pajak menghitung, membayarkan dan melaporkan sendiri pajak yang bertanggung kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Menghitung sendiri disini memiliki arti bahwa Wajib Pajak akan menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Membayarkan sendiri ialah Wajib Pajak membayarkan pajak terutang yang sebelumnya telah dihitung sendiri sesuai dengan persentase yang telah ditentukan.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, yang dilakukan dengan bapak Drs. Muazzad Zein, Sekertaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bahwa dengan adanya program yang akan dilaksanakan, program tersebut sudah berjalan dengan baik, program kerja yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu kegiatan pendataan dan pendaftaran dimana petugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan akan melakukan penghimpunan serta pencatatan data objek pajak restoran, dalam hal ini menghimpun dan mencatat data restoran. Petugas atau pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melakukan pembukuan terhadap penerimaan pajak restoran berupa pembukuan objek pajak yang sudah terdata dan ditetapkan sebagai wajib pajak. Sehingga dengan dilakukanya pembukuan tersebut petugas dapat menyusun target penerimaan dan mengevaluasi serta melaporkan realisasi penerimaan pajak pajak yang sudah terdata.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, yang dilakukan dengan bapak Drs. Nawawi, Kepala Bidang Pendapatan dan Penataan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bahwa dengan adanya program yang akan dilaksanakan, program tersebut sudah berjalan dengan baik, program kerja yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Meda dalam hal pajak restoran yaitu kegiatan pendataan dan pendaftaran dimana petugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan akan melakukan penghimpunan serta pencatatan data objek pajak restoran, dalam hal ini menghimpun dan mencatat data restoran. Dengan adanya pendataan dan pendaftaran wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, yang dilakukan dengan ibu Hj. Yusdarlina, S.Sos, Kepala Bidang penagihan Pengelolaan pajak pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bahwa dengan adanya program yang akan dilaksanakan, program tersebut sudah berjalan dengan baik, program kerja yang dilaksanakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam hal pajak restoran yaitu kegiatan pendataan dan pendaftaran dimana petugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan akan melakukan penghimpunan serta pencatatan data objek pajak restoran, dalam hal ini menghimpun dan mencatat data restoran. Realisasi dari program kerja pendataan dan pendaftaran maka akan ditetapkan pajak ini merupakan kegiatan penghitungan penetapan pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, yang dilakukan dengan Bapak Zakaria, S.Kom, MM Kepala Bidang Bagi Hasil

Pendapatan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bahwa dengan adanya program yang akan dilaksanakan, program tersebut sudah berjalan dengan baik. Program yang dilaksanakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan kegiatan pendataan dan pendaftaran sejauh ini program sudah dijalankan, dengan melakukan pendataan, maka petugas atau pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melakukan pembukuan terhadap penerimaan pajak restoran berupa pembukuan objek pajak yang sudah terdata dan ditetapkan sebagai wajib pajak. Sehingga dengan dilakukannya pembukuan tersebut petugas dapat menyusun target penerimaan dan mengevaluasi serta melaporkan realisasi penerimaan pajak yang sudah terdata.

2. Adanya target yang akan dicapai.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, yang dilakukan dengan bapak Drs. Zulkarnain, M.Si selaku Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, bahwa target yang akan dicapai sudah berjalan dengan baik, hal ini disebabkan para pemilik rumah makan yang sebelumnya belum membayar pajak tahun lalu pada tahun 2017 ini sudah mulai membayar. Selain itu juga, intensitas petugas pajak turun menagih pajak yang semakin fokus. Selain itu pertumbuhan usaha dibidang rumah makan juga menjadi sejumlah potensi pajak baru bagi pendapatan asli daerah. Peluang adanya inventasi dibidang kuliner menjadi potensi strategis bagi pemasukan pajak daerah. Sinergitas dari pelaku usaha rumah makan untuk lebih kooperatif, terlebih sudah ada sosialisasi yang digelar bersama pelaku usaha.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, yang dilakukan dengan bapak Drs. Muazzad Zein, Sekertaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bahwa target yang akan dicapai sudah

berjalan dengan baik, hal ini disebabkan para pemilik rumah makan yang sebelumnya belum membayar pajak tahun lalu pada tahun 2017 ini sudah mulai membayar. Selain itu juga, intensitas petugas pajak turun menagih pajak yang semakin fokus. Selain itu pertumbuhan usaha dibidang rumah makan juga menjadi sejumlah potensi pajak baru bagi pendapatan asli daerah. Peluang adanya inventasi dibidang kuliner menjadi potensi strategis bagi pemasukan pajak daerah. Sinergitas dari pelaku usaha rumah makan untuk lebih kooperatif, terlebih sudah ada sosialisasi yang digelar bersama pelaku usaha. Dengan dipenuhinya target pajak restoran, maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, yang dilakukan dengan bapak Drs. Nawawi, Kepala Bidang Pendapatan dan Penataan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bahwa target yang akan dicapai sudah berjalan dengan baik, hal ini disebabkan para pemilik rumah makan yang sebelumnya belum membayar pajak tahun lalu pada tahun 2017 ini sudah mulai membayar. Selain itu juga, intensitas petugas pajak turun menagih pajak yang semakin fokus. Selain itu pertumbuhan usaha dibidang rumah makan juga menjadi sejumlah potensi pajak baru bagi pendapatan asli daerah. Peluang adanya inventasi dibidang kuliner menjadi potensi strategis bagi pemasukan pajak daerah.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, yang dilakukan dengan ibu Hj. Yusdarlina, S.Sos, Kepala Bidang penagihan Pengelolaan pajak pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bahwa target yang akan dicapai sudah berjalan dengan baik, hal ini disebabkan para pemilik rumah makan yang sebelumnya belum membayar pajak tahun lalu pada tahun 2017 ini sudah mulai membayar. Intensitas petugas pajak

turun menagih pajak yang semakin fokus dan pertumbuhan usaha dibidang rumah makan juga menjadi sejumlah potensi pajak baru bagi pendapatan asli daerah..

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, yang dilakukan dengan Bapak Zakaria, S.Kom, MM Kepala Bidang Bagi Hasil Pendapatan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bahwa target yang akan dicapai sudah berjalan dengan baik, hal ini disebabkan para pemilik rumah makan yang sebelumnya belum membayar pajak tahun lalu pada tahun 2017 ini sudah mulai membayar. Selain itu juga, intensitas petugas pajak turun menagih pajak yang semakin fokus. Selain itu pertumbuhan usaha dibidang rumah makan juga menjadi sejumlah potensi pajak baru bagi pendapatan asli daerah. Peluang adanya inventasi dibidang kuliner menjadi potensi strategis bagi pemasukan pajak daerah. Sinergitas dari pelaku usaha rumah makan untuk lebih kooperatif, terlebih sudah ada sosialisasi yang digelar bersama pelaku usaha.

3. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, yang dilakukan dengan Drs. Zulkarnain, M.Si selaku Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, bahwa pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak restoran di Kota Medan sudah berjalan sesuai dengan rencana, maka dilakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara lebih efisien. Salah satu bentuk perencanaan kegiatan yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendataan wajib pajak restoran untuk menghasilkan rekapitulasi data wajib pajak dan omzetnya dengan tujuan mendapatkan akurasi data dan omzet wajib pajak untuk mendukung

pencapaian target penerimaan daerah. Pengawasan dalam kegiatan pemungutan pajak restoran di Kota Medan dilaksanakan tiga hingga empat kali dalam satu tahun.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, yang dilakukan dengan bapak Drs. Muazzad Zein, Sekertaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bahwa pengawasan sudah berjalan sesuai dengan rencana, maka dilakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara lebih efisien. Salah satu bentuk perencanaan kegiatan yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendataan wajib pajak restoran untuk menghasilkan rekapitulasi data wajib pajak dan omzetnya dengan tujuan mendapatkan akurasi data dan omzet wajib pajak untuk mendukung pencapaian target penerimaan daerah. Pengawasan dalam kegiatan pemungutan pajak restoran di Kota Medan dilaksanakan tiga hingga empat kali dalam satu tahun. Dengan adanya pengawasan, maka diharapkan terjadinya peningkatan dalam penerimaan pajak restoran sehingga membuat PAD juga semakin meningkat.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, yang dilakukan dengan bapak Drs. Nawawi, Kepala Bidang Pendapatan dan Penataan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bahwa pengawasan pelaksanaan petugas secara lebih efisien. Salah satu bentuk perencanaan kegiatan yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendataan wajib pajak restoran untuk menghasilkan rekapitulasi data wajib pajak dan omzetnya dengan tujuan mendapatkan akurasi data dan omzet wajib pajak untuk mendukung pencapaian target penerimaan daerah.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, yang dilakukan dengan ibu Hj. Yusdarlina, S.Sos, Kepala Bidang penagihan Pengelolaan pajak pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bahwa sudah berjalan sesuai dengan rencana, maka dilakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara lebih efisien. Salah satu bentuk perencanaan kegiatan yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendataan wajib pajak restoran untuk menghasilkan rekapitulasi data wajib pajak dan omzetnya dengan tujuan mendapatkan akurasi data dan omzet wajib pajak untuk mendukung pencapaian target penerimaan daerah. Pengawasan dalam kegiatan pemungutan pajak restoran di Kota Medan dilaksanakan tiga hingga empat kali dalam satu tahun.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, yang dilakukan dengan Bapak Zakaria, S.Kom, MM Kepala Bidang Bagi Hasil Pendapatan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bahwa sudah berjalan sesuai dengan rencana, maka dilakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara lebih efisien. Salah satu bentuk perencanaan kegiatan yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendataan wajib pajak restoran untuk menghasilkan rekapitulasi data wajib pajak dan omzetnya dengan tujuan mendapatkan akurasi data dan omzet wajib pajak untuk mendukung pencapaian target penerimaan daerah.

4. Adanya tahap implementasi kebijakan

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, yang dilakukan dengan Drs. Zulkarnain, MSi selaku Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, bahwa dengan adanya tahap

implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik tetapi belum mencapai target. Adapun sosialisasi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam hal implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran dengan melakukan monitoring ke lapangan terutama tentang tarif pajak restoran dan penyetoran. Hal ini dilakukan agar dapat membantu menaikkan target yang dicapai setiap tahunnya. Evaluasi yang dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dilakukan setiap tahunnya mulai dari tarif, cara penyetoran agar dapat membantu mencapai target dalam pemenuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, yang dilakukan dengan Drs. Muazzad Zein, Sekertaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, bahwa dengan adanya tahap implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik karena petugas terus bersama-sama melakukan koordinasi dan pengawasan. Adapun sosialisasi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam hal Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran dengan melakukan monitoring ke lapangan terutama tentang tarif pajak restoran dan penyetoran. Hal ini dilakukan agar dapat membantu menaikkan target yang dicapai setiap tahunnya. Evaluasi yang dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dilakukan setiap tahunnya mulai dari tarif, cara penyetoran sehingga memudahkan kepada pengguna jasa restoran serta dapat membantu mencapai target dalam pemenuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, yang dilakukan dengan Drs. Nawawi, Kepala Bidang Pendapatan dan Penataan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bahwa dengan

adanya tahap implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik karena petugas terus bersama-sama melakukan koordinasi dan pengawasan. Adapun sosialisasi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam hal implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran terus dijalankan guna memenuhi target Pendapatan Asli Daerah yang harus dipenuhi. Evaluasi setiap tahunnya terus dilakukan, setiap akhir tahun di bawah pimpinan Kepala Dinas telah dijalankan dengan baik mulai dari tarif, cara penyetoran.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, yang dilakukan dengan ibu Hj. Yusdarlina, S.Sos, Kepala Bidang penagihan Pengelolaan pajak pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bahwa dengan adanya tahap implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik karena petugas terus bersama-sama melakukan koordinasi dan pengawasan. Adapun sosialisasi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam hal implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran mengenai tarif pajak restoran dan keluhan wajib pajak restoran.

Berdasarkan wawancara yang telah diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, yang dilakukan dengan Bapak Zakaria, S.Kom, MM Kepala Bidang Bagi Hasil Pendapatan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan bahwa dengan adanya tahap implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik. Adapun sosialisasi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam hal Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran mengenai tarif pajak restoran dan keluhan wajib pajak restoran.

B. Pembahasan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, maka akan diuraikan hasil wawancara dengan narasumber terkait tentang implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

1. Adanya program yang akan dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara dilakukan pada tanggal 20 Perbruari 2017 dapat disimpulkan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, bahwa program kerja yang dilakukan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam hal pajak restoran dilakukan dengan melakukan kegiatan pendataan dan pendaftaran dimana petugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan akan melakukan penghimpunan serta pencatatan data objek pajak /retribusi daerah, dalam hal ini menghimpun dan mencatat data restoran. Selain itu program yang akan dilaksanakan adalah dengan mekanisme *Self Assessment System*, di mana Wajib Pajak menghitung, membayarkan dan melaporkan sendiri pajak yang bertanggung kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Menghitung sendiri disini memiliki arti bahwa Wajib Pajak akan menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Membayarkan sendiri ialah Wajib Pajak

membayarkan pajak terutang yang sebelumnya telah dihitung sendiri sesuai dengan persentase yang telah ditentukan.

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran tersebut dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah sehingga secara langsung akan meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Adapun program kerjanya yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu melakukan penghimpunan serta pencatatan data objek pajak restoran, dalam hal ini menghimpun dan mencatat data restoran. Petugas atau pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melakukan pembukuan terhadap penerimaan pajak restoran berupa pembukuan objek pajak yang sudah terdata dan ditetapkan sebagai wajib pajak. Sehingga dengan dilakukannya pembukuan tersebut petugas dapat menyusun target penerimaan dan mengevaluasi serta melaporkan realisasi penerimaan pajak yang sudah terdata.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan setiap tahunnya yang bertujuan untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikarenakan masih banyak wajib pajak restoran yang tidak membayar pajaknya, dengan sebab itu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan selalu berusaha menjalankan program tersebut agar tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pajak restoran.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan dapat disimpulkan bahwa adanya program yang akan dilaksanakan sudah

berjalan dengan baik seperti dengan melakukan pendataan, sosialisasi dan pengawasan setiap bulannya.

2. Adanya target yang akan dicapai.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Perbruari 2017, dapat disimpulkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan target sudah berjalan dengan baik, hal ini disebabkan para pemilik rumah makan yang sebelumnya belum membayar pajak tahun lalu pada tahun 2017 ini sudah mulai membayar. Selain itu juga, intensitas petugas pajak turun menagih pajak yang semakin fokus. Selain itu pertumbuhan usaha dibidang rumah makan juga menjadi sejumlah potensi pajak baru bagi pendapatan asli daerah. Peluang adanya inventasi dibidang kuliner menjadi potensi strategis bagi pemasukan pajak daerah. Sinergitas dari pelaku usaha rumah makan untuk lebih kooperatif, terlebih sudah ada sosialisasi yang digelar bersama pelaku usaha.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan pemungut pajak daerah yang di tunjuk oleh Pemerintah Kota Medan belumlah berjalan sebagaimana yang di inginkan. Ini diakibatkan oleh berbagai faktor-faktor seperti kurangnya pantauan atau pendataan yang dilakukan petugas-petugas lapangan terhadap wajib pajak atau objek pajak, sehingga belum terdatanya keseluruhan objek pajak yang ada di Kota Medan.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah melaksanakan sosialisasi baik yang langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau media cetak kepada wajib pajak

dalam hal ini adalah pengusaha restoran dan meningkatkan pemahaman wajib pajak betapa pentingnya membayar pajak.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan dapat disimpulkan bahwa adanya target yang akan dicapai belum berjalan dengan baik karena kurangnya pantauan atau pendataan yang dilakukan petugas-petugas lapangan terhadap wajib pajak atau objek pajak yang ada di Kota Medan.

3. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, dengan adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan.

Pengawasan dalam kegiatan pemungutan pajak restoran di Kota Medan dilaksanakan tiga hingga empat kali dalam satu tahun. Dengan adanya pengawasan, maka diharapkan terjadinya peningkatan dalam penerimaan pajak restoran sehingga membuat PAD juga semakin meningkat.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak restoran melakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara lebih efisien. Salah satu bentuk perencanaan kegiatan yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan) adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendataan wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran untuk menghasilkan rekapitulasi data Wajib Pajak dan omzetnya dengan

tujuan mendapatkan akurasi data dan omzet wajib pajak untuk mendukung pencapaian target penerimaan daerah. Pengawasan dalam kegiatan pemungutan pajak restoran dilaksanakan tiga hingga empat kali dalam satu tahun.

Berdasarkan pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan terjadi hambatan yaitu kurangnya pengawasan terhadap penerapan tarif pajak restoran, sehingga wajib pajak bisa melakukan negosiasi pengurangan tarif di saat pemungutan. Berbagai upaya terus dilakukan termasuk usaha intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana upaya ini secara konsisten memungkinkan untuk meningkatkan penerimaan di sektor pajak restoran di Kota Medan dan upaya yang dilakukan adalah dengan jala meningkatkan pengawasan terhadap petugas pajak.

4. Adanya tahap implementasi kebijakan

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Perbruari 2017, dapat disimpulkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, bahwa dengan adanya tahap implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik tetapi belum mencapai target.

Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran dengan melakukan monitoring ke lapangan terutama tentang tarif pajak restoran dan penyetoran. Hal ini dilakukan agar dapat membantu menaikan target yang dicapai setiap tahunnya. Evaluasi yang dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

dilakukan setiap tahunnya mulai dari tarif, cara penyetoran agar dapat membantu mencapai target dalam pemenuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)..

Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi aparat di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk mengawasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran yang telah ditetapkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan perda nomor 5 tahun 2011 tentang pemungutan pajak restoran dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah sudah terimplementasi:

1. Program yang dilaksanakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan kegiatan pendataan dan pendaftaran sejauh ini program sudah dijalankan, dengan melakukan pendataan, maka petugas atau pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melakukan pembukuan terhadap penerimaan pajak restoran berupa pembukuan objek pajak yang sudah terdata dan ditetapkan sebagai wajib pajak. (Sudah terimplementasi)
2. Pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak restoran di Kota Medan sudah berjalan sesuai dengan rencana, maka dilakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara lebih efisien. Salah satu bentuk perencanaan kegiatan yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendataan wajib pajak restoran untuk menghasilkan rekapitulasi data wajib pajak dan omzetnya dengan tujuan mendapatkan akurasi data dan omzet wajib pajak untuk mendukung pencapaian target penerimaan daerah. (Sudah terimplementasi)
3. Pengawasan dalam kegiatan pemungutan pajak restoran di Kota Medan dilaksanakan tiga hingga empat kali dalam satu tahun. Dengan adanya pengawasan, maka diharapkan terjadinya peningkatan dalam penerimaan pajak restoran sehingga membuat PAD juga semakin meningkat. (Sudah terimplementasi)

4. Salah satu bentuk perencanaan kegiatan yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendataan wajib pajak restoran untuk menghasilkan rekapitulasi data wajib pajak dan omzetnya dengan tujuan mendapatkan akurasi data dan omzet wajib pajak untuk mendukung pencapaian target penerimaan daerah. (Sudah terimplementasi)

B. Saran

Saran adalah suatu masukan atau rekomendasi yang dibuat untuk menyempurnakan hasil dari sebuah penelitian. Dimana saran sebagai masukan bagi pihak terkait yang menjadi objek penelitian yang dilakukan peneliti pada waktu yang akan datang. Adapun saran tersebut adalah :

1. Kepada pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam hal ini hendaknya memaksimalkan pantauan dan pengawasan ke lapangan terhadap keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan pajak daerah, baik kepada pegawai yang bekerja maupun objek pajak yang ada.
2. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan hendaknya memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang enggan membayar pajak. Sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011.
3. Kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan hendaknya mendata kembali seluruh wajib pajak, sehingga terakumulasinya data-data wajib pajak yang objektif dan akurat.

4. Wajib pajak yakni pengusaha restoran hendaknya selalu diberitahu untuk senantiasa mematuhi peraturan-peraturan daerah yang telah dibuat oleh pemerintah daerah, seperti melakukan pembayaran tepat waktu dan menyetor sendiri ke lembaga pemungut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta..
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebjajn dan Politik*. Bandung: Mutiara Sumber Widya.
- Islamy, Irfan M, 2004.*Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*, Yogyakarta : Andi Offset.
- Moleong, Lexy. 2012. *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan public, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta: Elex Media Komputindo*.
- Purwanto. Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi di Indonesia*.Yogyakarta: JKMP-MAP. Universitas Gadjah Mada.
- Santoso, Amir. 2007. *Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia.
- Subarsono, A.G. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta :Pustaka Pelajar.
- Syahriani, 2009.*Implementasi Otonomi daerah dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta: Putaka Pelajar
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*.Yogyakarta : YPAPI.

Wahab, Solichin, A. 2004. *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta : Bumi Aksara.

Wibawa, Samudra. 2004. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo.

Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta : Med Press.

Yuwono, S. 2005, *Pengantar Sektor Publik*. Surabaya: Bayumedia Publising

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM
RANGKA MENINGKATAKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH PADA KANTOR BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
KOTA MEDAN

LEMBAR PERTANYAAN DAN JAWABAN UNTUK KEPALA BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Nama : **Drs. Zulkarnain, MSi**
Umur : 54 Tahun
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
Alamat : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
Agama : Islam

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN :

A. Adanya program yang akan dilaksanakan

1. Menurut bapak program kerja apa yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal pajak restoran ?

Jawab :

Program kerja yang dilakukan yaitu dengan melakukan kegiatan pendataan dan pendaftaran dengan mekanisme *Self Assessment System*, di mana Wajib Pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang bertanggung.

2. Bagaimana realisasi dari program kerja tersebut ?

Jawab : sudah berjalan dengan baik

3. Sejauh mana program tersebut dijalankan ?

Jawab : Program ini sudah dijalankan dan hingga kini masih berjalan dengan baik.

B. Adanya target yang akan dicapai.

1. Menurut bapak apa target Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan ?

Jawab :

Banyaknya wajib pajak yang membayar akan meningkatkan PAD.

2. Apakah pajak restoran sudah mencapai target yang telah ditetapkan ?

Jawab :

Belum tercapai karena masih banyaknya wajib pajak yang belum menyadari pentingnya membayar pajak.

3. Apa saja kendala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam mencapai target pajak restoran selama ini ?

Jawab :

Masih ada pegawai yang memanipulasikan data sehingga tidak mencapai target yang ditetapkan.

4. Bagaimana bapak mengatasi kendala yang menghambat dalam mencapai pajak restoran ?

Jawab :

Melakukan monitoring ke lapangan dan mengecek pembukuan data pajak restoran.

C. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan.

1. Menurut bapak apa sajakah bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ?

Jawab :

Melakukan kerjasama dengan instansi lain.

2. Siapa saja yang mengawasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ?

Jawab :

Pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

3. Apakah efek dari pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ?

Jawab :

Melakukan evaluasi sehingga membantu mencapai target dalam pemenuhan PAD.

4. Adakah tim khusus yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ?

Jawab :

Ada petugas yang khusus dibentuk untuk mengawasi Perda tersebut.

D. Adanya Tahap Implementasi Kebijakan'

1. Apakah Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran sudah berjalan dengan baik ?

Jawab :

Sudah berjalan baik tetapi masih belum memenuhi target.

2. Bagaimana sosialisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ?

Jawab :

Melakukan monitoring ke lapangan.

3. Bagaimana evaluasi dari Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ?

Jawab :

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kendala dalam pemungutan pajak restoran sehingga dapat dilakukan upaya agar PAD dapat terpenuhi.

PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM
RANGKA MENINGKATAKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH PADA KANTOR BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
KOTA MEDAN

LEMBAR PERTANYAAN DAN JAWABAN UNTUK SEKERTARIS BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Nama : Drs. Muazzad Zein, MBA
Umur : 49 Tahun
Jabatan : Sekertaris
Alamat : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
Agama : Islam

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN :

A. Adanya program yang akan dilaksanakan

1. Menurut Bapak program kerja apa yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal pajak restoran ?

Jawab :

Melakukan pendataan dan pendaftaran.

4. Bagaimana realisasi dari program kerja tersebut ?

Jawab :

Sudah berjalan dengan baik.

5. Sejauh mana program tersebut dijalankan ?

Jawab :

Program ini sudah dilaksanakan setiap bulan dan diperiksa pada akhir tahun.

B. Adanya target yang akan dicapai.

1. Menurut Bapak apa target Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan ?

Jawab :

Banyaknya wajib pajak membayar pajak restoran dapat meningkatkan PAD.

2. Apakah pajak restoran sudah mencapai target yang telah ditetapkan ?

Jawab :

Belum mencapai target yang ditetapkan.

3. Apa saja kendala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam mencapai target pajak restoran selama ini ?

Jawab :

Banyak wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya.

4. Bagaimana Bapak mengatasi kendala yang menghambat dalam mencapai pajak restoran ?

Jawab :

Melakukan monitoring ke lapangan.

C. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan.

1. Menurut Bapak apa sajakah bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ?

Jawab :

Bekerjasama dengan instansi lain dalam pengawasan terhadap implementasi Perda tersebut.

2. Siapa saja yang mengawasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ?

Jawab : Pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

3. Apakah efek dari pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ?

Jawab :

Banyak wajib pajak yang membayar pajak

4. Adakah tim khusus yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ?

Jawab :Ada.

D. Adanya Tahap Implementasi Kebijakan'

1. Apakah Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran sudah berjalan dengan baik ?

Jawab :

Sudah berjalan dengan baik, petugas terus melakukan koordinasi dalam pengawasan.

2. Bagaimana sosialisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ?

Jawab :

Melakukan monitoring ke lapangan.

3. Bagaimana evaluasi dari Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ?

Jawab :

Evaluasi dilakukan setiap tahun guna membantu mencapai target pemnuhan PAD.

PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM
RANGKA MENINGKATAKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH PADA KANTOR BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
KOTA MEDAN

LEMBAR PERTANYAAN DAN JAWABAN UNTUK KEPALA BIDANG
PENDAPATAN DAN PENATAAN BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Nama : Drs. Nawawi
Umur : 49 Tahun
Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan dan Penataan
Alamat : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
Agama : Islam

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN :

A. Adanya program yang akan dilaksanakan

1. Menurut Bapak program kerja apa yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal pajak restoran ?

Jawab :

Melakukan pendataan dan pendaftaran.

2. Bagaimana realisasi dari program kerja tersebut ?

Jawab :

Sudah berjalan dengan baik.

3. Sejauh mana program tersebut dijalankan ?

Jawab :

Program ini sudah dilaksanakan setiap bulan dan diperiksa pada akhir tahun.

B. Adanya target yang akan dicapai.

1. Menurut Bapak apa target Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan ?

Jawab :

Banyaknya wajib pajak membayar pajak restoran dapat meningkatkan PAD.

2. Apakah pajak restoran sudah mencapai target yang telah ditetapkan ?

Jawab :

Belum mencapai target yang ditetapkan.

3. Apa saja kendala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam mencapai target pajak restoran selama ini ?

Jawab :

Banyak wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya.

4. Bagaimana Bapak mengatasi kendala yang menghambat dalam mencapai pajak restoran ?

Jawab :

Melakukan monitoring ke lapangan.

C. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan.

1. Menurut Bapak apa sajakah bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ?

Jawab :

Bekerjasama dengan instansi lain dalam pengawasan terhadap implementasi Perda tersebut.

2. Siapa saja yang mengawasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ?

Jawab : Pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

3. Apakah efek dari pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ?

Jawab :

Banyak wajib pajak yang membayar pajak

4. Adakah tim khusus yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ?

Jawab :

Ada.

D. Adanya Tahap Implementasi Kebijakan'

1. Apakah Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran sudah berjalan dengan baik ?

Jawab :

Sudah berjalan dengan baik, petugas terus melakukan koordinasi dalam pengawasan.

2. Bagaimana sosialisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ?

Jawab :

Melakukan monitoring ke lapangan.

3. Bagaimana evaluasi dari Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ?

Jawab :

Evaluasi dilakukan setiap tahun guna membantu mencapai target pemnuhan PAD.

PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM
RANGKA MENINGKATAKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH PADA KANTOR BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
KOTA MEDAN

LEMBAR PERTANYAAN DAN JAWABAN UNTUK KEPALA BIDANG
PENAGIHAN PENGELOLAAN PAJAK BADAN PENGELOLA
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Nama : **Hj. Yusdarlina, S.Sos**
Umur : 48 Tahun
Jabatan : Kepala Bidang penagihan Pengelolaan pajak i
Alamat : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
Agama : Islam

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN :

A. Adanya program yang akan dilaksanakan

1. Menurut Ibu program kerja yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal pajak restoran ?

Program kerja yang dilakukan yaitu dengan melakukan kegiatan pendataan dan pendaftaran dengan mekanisme *Self Assessment System*, di mana Wajib Pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang bertanggung.

2. Bagaimana realisasi dari program kerja tersebut ?

Jawab : sudah berjalan dengan baik

3. Sejauh mana program tersebut dijalankan ?

Jawab : Program ini sudah dijalankan dan hingga kini masih berjalan dengan baik.

B. Adanya target yang akan dicapai

1. Menurut Ibu apa target Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan ?

Jawab :

Banyak wajib pajak yang membayar dapat meningkatkan PAD

2. Apakah pajak restoran sudah mencapai target yang telah ditetapkan ?

Jawab :

Belum mencapai target disebabkan banyak wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya.

3. Apa saja kendala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam mencapai target pajak restoran selama ini ?

Jawab :

Kurangnya kesadaran wajib pajak membayar pajak.

4. Bagaimana Ibu mengatasi kendala yang menghambat dalam mencapai pajak restoran ?

Jawab :

Melakukan monitoring langsung ke lapangan.

C. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan

1. Menurut Ibu apa sajakah bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ?

Jawab :

Bekerjasama dengan pihak lain dalam melakukan pengawasan.

2. Siapa saja yang mengawasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ?

Jawab :

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

3. Apakah efek dari pengawasan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ?

Jawab :

Mewujudkan realisasi target pajak yang ditargetkan.

4. Adakah Tim khusus yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ?

Jawab :

Ada

D. Adanya Tahap Implementasi Kebijakan

1. Apakah Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran sudah berjalan dengan baik ?

Jawab :

Sudah berjalan baik meskipun belum memenuhi target.

2. Bagaimana sosialisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ?

Jawab :

Sosialisasi terus dilakukan guna memenuhi target

3. Bagaimana evaluasi dari Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ?

Jawab :

Dilakukan setiap tahunnya.

PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM
RANGKA MENINGKATAKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH PADA KANTOR BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
KOTA MEDAN

LEMBAR PERTANYAAN DAN JAWABAN UNTUK KEPALA BIDANG
BAGI HASIL PENDAPATAN PAJAK BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Nama : Zakaria, S.Kom
Umur : 45Tahun
Jabatan : Kepala Bidang Bagi Hasil Pendapatan
Alamat : Medan
Agama : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN :

A. Adanya program yang akan dilaksanakan

1. Menurut bapak program kerja apa yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal pajak restoran ?

Jawab :

Program kerja yang dilakukan yaitu dengan melakukan kegiatan pendataan dan pendaftaran dengan mekanisme *Self Assessment System*, di mana Wajib Pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang bertanggung.

2. Bagaimana realisasi dari program kerja tersebut ?

Jawab : sudah berjalan dengan baik

3. Sejauh mana program tersebut dijalankan ?

Jawab : Program ini sudah dijalankan dan hingga kini masih berjalan dengan baik.

B. Adanya target yang akan dicapai.

1. Menurut bapak apa target Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan ?

Jawab :

Banyaknya wajib pajak yang membayar akan meningkatkan PAD.

2. Apakah pajak restoran sudah mencapai target yang telah ditetapkan ?

Jawab :

Belum tercapai karena masih banyaknya wajib pajak yang belum menyadari pentingnya membayar pajak.

3. Apa saja kendala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam mencapai target pajak restoran selama ini ?

Jawab :

Masih ada pegawai yang memanipulasikann data sehingga tidak mencapai target yang ditetapkan.

4. Bagaimana bapak mengatasi kendala yang menghambat dalam mencapai pajak restoran ?

Jawab :

Melakukan monitoring ke lapangan dan mengecek pembukuan data pajak restoran.

C. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan.

1. Menurut bapak apa sajakah bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ?

Jawab :

Melakukan kerjasama dengan instansi lain.

2. Siapa saja yang mengawasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ?

Jawab :

Pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

3. Apakah efek dari pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ?

Jawab :

Melakukan evaluasi sehingga membantu mencapai target dalam pemenuhan PAD.

4. Adakah tim khusus yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ?

Jawab :

Ada petugas yang khusus dibentuk untuk mengawasi Perda tersebut.

D. Adanya Tahap Implementasi Kebijakan'

1. Apakah Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran sudah berjalan dengan baik ?

Jawab :

Sudah berjalan baik tetapi masih belum memenuhi target.

2. Bagaimana sosialisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ?

Jawab :

Melakukan monitoring ke lapangan.

3. Bagaimana evaluasi dari Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ?

Jawab :

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kendala dalam pemungutan pajak restoran sehingga dapat dilakukan upaya agar PAD dapat terpenuhi



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Sk-1

Kepada Yth.
Bapak Ketua Jurusan
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 12 - 11 2016

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ANDRI ANSYAH LUBIS
N P M : 1303100159
Jurusan : IAN - KEBUAKAN PUBLIK
Tabungan sks : 128 sks, IP Kumulatif

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.	28
2	Implementasi Kebijakan Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.	
3	Implementasi kebijakan Perda Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Medan.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang disahkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti lunas uang SPP tahap berjalan;*)

Demikianlah permohonan saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak, saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan judul dan pembimbing.

Pemohon,

Medan, tgl. 12 - 11 2016

Ketua,

(Hadi Khairiah, S.P.M., Ph.D.)

(426)

(... ANDRI ANSYAH LUBIS ...)

Pemb. Dedy Anindal
I. Walid Khairiah

*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.



Zhigghil, Cordas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 426 /SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2003 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara tertanggal **12 November 2016** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **ANDRI ANSYAH LUBIS**
N P M : 1303100159
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2016/2017
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 5
TAHUN 2011 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK
RESTORAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR
DINAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN.**

Pembimbing I : Dedy Amrizal., S.Sos., M.Si.

Pembimbing II : Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 13 Muharram 1437 H / 26 Oktober 2015 M.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa kadaluarsa tanggal 12 November 2017.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 14 Jumadil Akhir 1438 H
13 Maret 2017 M

Dekan



Drs. Tasfir Syam., M.Si.

Tembusan :

1. Ketua P.s. Ilmu Administrasi Negara
2. Pembimbing I dan II ybs. Di Medan;
3. Pertiinggal.



Unggul, Cerdas & Terpercaya

silalah menjawab surat ini agar bisa lebih akurat dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 30 / 01 / 2016

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ANDRI ANSIAH, LUBIS
N P M : 1309100150
Jurusan : IAN

mengajukan permohonan mengikuti seminar proposal skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 476/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2016, tanggal

dengan judul sebagai berikut :
Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pakar Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan

Bersama permohonan ini turut saya lampirkan foto copy :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda bukti lunas biaya seminar proposal skripsi;
7. Proposal skripsi yang telah disahkan oleh kedua pembimbing (rangkap 5).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :

Pembimbing I

(Ded. Fauziah S.Sos. M.Si)

Pemohon,

(ANDRI ANSIAH LUBIS.....)

Pembimbing II

(Ded. Fauziah S.Sos. M.Si)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
 Nomor : 29 /KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2017

Program studi : Ilmu Administrasi Negara
 Hari, Tanggal : Selasa, 07 Februari 2017
 Waktu : 09.00 s/d. selesai
 Tempat : LAB. FISIP UMSU
 Pemimpin Seminar : Naili Khairiah, S.I.P., M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggap	Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
6	RAHENDRA SALAM	1303100136	1 SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	1 TASRIF SYAM, Drs, M.Si 2 NALL KHAIIRAH, S.I.P, M.Pd	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM RANGKA MENINGKATKAN PROFESIONALITAS PELAYANAN REJE KAMPUNG BAGI MASYARAKAT KAMPUNG NUNANG ANTARA KECAMATAN BEBESAN KABUPATEN ACEH TENGAH
7	CUT WIKI UTARY	1303100153	1 TASRIF SYAM, Drs, M.Si	1 DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si 2 AFFAN ALQUDDUS, S.Sos	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PALAK REKLAME DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN
8	MUHAMMAD REZEKY	1303100158	1 MOHD. YUSRI, Dr, M.Si	1 R. KUSNADI, Drs, M.AP 2 NALL KHAIIRAH, S.I.P, M.Pd	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN MUSRENBANG DI DESA PAHLAWAN KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATU BARA
9	ANDRI ANSYAH LUBIS	1303100159	1 TASRIF SYAM, Drs, M.Si	1 DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si 2 NALL KHAIIRAH, S.I.P, M.Pd	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PEMUNGUTAN PALAK RESTORAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN
10	SETIANA DEWI	1303100017	1 MOHD. YUSRI, Dr, M.Si	1 NALL KHAIIRAH, S.I.P, M.Pd 2 RAFDINAL, S.Sos, M.AP	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN DEMOKRATISASI PEMERINTAHAN DI DESA KANGSA BANGSAWAN MUDA KECAMATAN PUUD KABUPATEN ROHIL

Medan, 09 J. Awal 1438 H
 08 Februari 2017 M
 Dekan,

 Drs. Tasrif Syam, M.Si



Sebagai Citra di Masyarakat
Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20233 Telp. (061) 66224567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : ANDRI ANSYAH LUIS
NPM : 1303100159
Jurusan : IAN
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK RESTRAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR DINAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	3/4.2017	Bimbingan Daftar urusan	ZA
2.	6/4.2017	Bimbingan Daftar urusan	ZA
3.	10/4.2017	publikasi Bab I	ZA
4.	12/4.2017	publikasi Bab II	ZA
5.	13/4.2017	publikasi publikasi Bab III	ZA
6.	15/4.2017	publikasi publikasi Bab IV	ZA
7.	16/4.2017	publikasi publikasi	ZA
8.	18/4.2017	Abstrak	ZA
9.	19/4.2017	ACC skripsi & ujian	ZA

Medan, 19 APRIL 2017

Dekan,

Ketua Jurusan,

Pembimbing ke : II.

(.....)

(.....)

(Halil Khaifiah, S.P., M.Pd.)



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Nomor : 426 / KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2017
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin*
Penelitian Mahasiswa

Medan, 26 Jumadil Awal 1438 H
23 Februari 2017 M.

Kepada : Yth. Bapak Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kota Medan

di-
Tempat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **ANDRI ANSYAH LUBIS**
N P M : 13031000159
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2016 / 2017
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 5**
TAHUN 2011 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK
RESTORAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR DINAS
PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dr. H. H. H. Syam., M.Si.



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkmedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/335/Balitbang/2017

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca / memperhatikan surat dari : FISIP UMSU Nomor: 426/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2017 tanggal : 23 Februari 2017 Perihal : Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi untuk melaksanakan Penelitian Kepada :

Nama : **Andri Ansyah Lubis.**
NPM : 13031000159.
Prog.Studi : Ilmu Administrasi Negara.
Lokasi : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
Judul : Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.
Lamanya : 3(tiga) bulan.
Penanggung Jawab : Dekan FISIP UMSU.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah diizinkan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian .
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **Medan.**

Pada Tanggal : **28 Februari** 2017

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
3. Sdr. Dekan FISIP UMSU.
4. Yang bersangkutan.
5. Peninggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Jendral Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32 Telp. (061) 7851694 - 7851695.
Medan - 2 0 1 4 3

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070. SC / 1078

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. YUSDARLINA, S.Sos
Jabatan : Sekretaris

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANDRI ANSYAH LUBIS
NIM : 1303100159
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi
Kebijakan Publik Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Nomor : 070 / 335 / Balitbang/ 2016 tanggal 28 Januari 2017, benar yang bersangkutan telah selesai melakukan Riset / Penelitian di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Penelitian tersebut dimaksud sebagai bahan / masukan bagi yang bersangkutan untuk Penyusunan / Penulisan Skripsi yang berjudul :

“(Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah Kota Medan)”

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 17 April 2017

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH



Hj. YUSDARLINA, S.Sos
PEMBINA
NIP 19620922 198409 2 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. IDENTITAS

Nama : ANDRI ANSYAH LUBIS
Tempat/Tanggal Lahir : MEDAN, 04 JUNI 1992
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : JLN. SENTOSA LAMA GG RIPIN NO 23 MEDAN
Jurusan : KEBIJAKAN PUBLIK
Agama : ISLAM
Warga Negara : INDONESIA
Anak Ke : 2 DARI 3 BERSAUDARA

2. NAMA ORANG TUA

Ayah : AMIR MAHFUZ LUBIS
Ibu : MAZWIN
Alamat : JLN. SENTOSA LAMA GG RIPIN NO 23 MEDAN

3. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 0664321 Medan Tahun 1998-2004, Berijajah
2. SMP Negeri 14 Medan Tahun 2004-2007, Berijajah
3. SMA Negeri 10 Medan Tahun 2007-2010, Berijajah
4. Terdaftar sebagai mahasiswa FISIP UMSU Program Studi Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik Tahun 2013 Sampai Sekarang.

Demikian Daftar Riwayat Hidup Ini Saya Perbuat dengan Sebenarnya

Penulis

ANDRI ANSYAH LUS

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Tempat

Perihal : Permohonan Perubahan Judul Skripsi

Bismillahirrahmanirahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb
Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Andri Ansyah Lubis**
NPM : **1303100159**
Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Mengajukan permohonan perubahan judul skripsi, sebagai berikut :

Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Medan.

Menjadi

Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.


Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya. Akhirnya atas perhatian dan kesediaan Bapak/ Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 13 Maret 2017

Hormat Pemohon

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara


(Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd)


(Andri Ansyah Lubis)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 –Ext. 113 Medan 20238

Bila menjabah surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

SURAT KETERANGAN

Nomor: 2710/KET/II.3/UMSU-P/F/2017


Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Andri Ansyah Lubis**
N P M : 1303100159
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

adalah benar telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 14 Rajab 1438.H
11 April 2017.M.

Kepala UPT Perpustakaan
KTU,

Yahbakar Umri SE

